

**PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM SYARI'AH DI ACEH DAN RELEVANSINYA
DENGAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIA ULFA SH
NIM. 190102140

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM SYARI'AH DI ACEH DAN RELEVANSINYA
DENGAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

NADIA ULFA SH
NIM. 190102140

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL

NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



Yuhasnibar, M.Ag

• NIP. 197908052010032002

**PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM SYARI'AH DI ACEH DAN RELEVANSINYA
DENGAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: **Senin, 11 Desember 2023 M**

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Ridwan, M.CL

NIP. 196607031993031003

Sekretaris



Yuhasnibar, M.Ag

NIP. 197908052010032002


Penguji I



Prof. Dr. Armjadi, S.Ag., MA

NIP. 197111121993031003

Penguji II



Nahara Eriyanti, MH

NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Fr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nadia Ulfa SH
NIM : 190102140
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 November 2023

Yang menyatakan,




Nadia Ulfa SH

ABSTRAK

Nama : Nadia Ulfa SH
NIM : 190102140
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah
Di Aceh Dan Relevansinya Dengan Qanun No. 3 Tahun
2021
Tanggal Sidang : 11 Desember 2023
Tebal Skripsi : 99 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Ketentuan dan Mekanisme, Penyebab dan Kendala

Laporan keuangan merupakan salah satu cara pemangku kepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan kepada pemangku kepentingan dari masyarakat. Oleh karena itu, laporan yang baik dan benar sangat diwajibkan. Berdasarkan laporan keuangan, Bank Umum Syariah pada tahun 2020 terbukti tidak mengeluarkan zakat perusahaan dan sebagian lagi mengeluarkan zakat tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep dan mekanisme penyaluran zakat perusahaan pada Bank Umum Syari'ah, dan untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan dalam pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan BUS Periode 2020 s.d 2021. Pemilihan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 4 sampel dari Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2020-2021. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 4 Bank Umum Syariah hanya Bank Muamalat Indonesia yang membayar zakat perusahaan dan 3 Bank lainnya hanya mengeluarkan zakat karyawan. Tetapi ketiga Bank tersebut pada tahun 2020 tidak mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal. Salah satu kendala atau penyebab dari sebagian Bank Umum Syariah yang tidak mengeluarkan zakat ke Baitul Mal adalah pada saat itu lagi marak-maraknya covid-19, hal ini berakibat/berdampak bank tersebut mengalami penurunan pendapatan atau bisa dikatakan ekonominya lumpuh karena dampak covid-19, akhirnya organisasi pengelola zakat jadi turun pendapatannya. Jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk Baitul Mal telah disalurkan kepada penanganan pusat kesehatan masyarakat coronavirus untuk kebutuhan dimasa pandemi, tujuannya adalah agar masyarakat dapat terhindar dari wabah covid yang sedang melanda.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA : KONSEP PENYALURAN ZAKAT	
PERUSAHAAN	24
A. Pengertian Zakat dan Jenis-jenis Zakat	24
B. Zakat Perusahaan dan Dasar Hukum Pengeluaran Zakat Perusahaan	30
C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Zakat Perusahaan ...	36
D. Ketentuan-ketentuan dan Syarat Wajib Zakat Perusahaan	40
BAB TIGA: PENYALURAN DANA ZAKAT PERUSAHAAN	
PADA BANK UMUM SYARIAH DI ACEH DAN	
RELEVANSINYA DENGAN QANUN NO. 3	
TAHUN 2021	44
A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah Di Aceh	44
B. Konsep dan Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Aceh.....	47
C. Hambatan dan Tantangan Bank Umum Syariah dalam Menyalurkan Zakat Perusahaan.....	52
D. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah Di Aceh	56

BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹ Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Setiap Muslim yang memiliki harta seperti perusahaan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan agama Islam. Bentuk kegiatan ekonomi masa kini telah berubah, menjadi kompleks dan bersifat komersial. Oleh karena itu, harta yang dimiliki wajib zakat seperti perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya yang mendatangkan keuntungan wajib dikenakan zakat agar hasilnya juga dirasakan masyarakat.²

Perbankan merupakan salah satu sarana strategis yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Latar belakang lahirnya Praktik Perbankan Syari'ah di Indonesia ini berawal dari kebutuhan masyarakat muslim

¹ Masdar F.Mas'ud dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Pirac, 2004), hlm. 6.

² Agung Parmono, *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, dalam *Al- Iqtishadi*, (Jember: IAIN Jember), Vol 1, No.1 2014, hlm. 2.

Indonesia dan juga kesadaran masyarakat akan bunga Bank sebagai riba. Bank Umum Syariah di Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi pada Bank Umum Syariah mencerminkan bahwa potensi perbankan syariah di Aceh sangat positif dan tentunya akan meningkatkan jumlah wajib zakat perusahaan.

Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil bersifat umum sebagaimana terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya”.

Perintah zakat dijelaskan juga didalam Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha Mengetahui”.

Dari ayat diatas bisa kita simpulkan bahwa zakat itu sangat berperan penting didalam kehidupan. Karna setiap pekerjaan baik itu perusahaan yang telah mencapai nisab dan juga telah memenuhi syarat wajib zakat, maka diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat (harta) mereka kepada yang membutuhkan.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, perindustrian dan pendayagunaan zakat. Ayat 2 tentang “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam”.³

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009, bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, baik secara syakhsiyyah I'tibariyyah ataupun sebagai wakil dari pemegang saham. Jadi dalam konteks Indonesia mengenai zakat perusahaan, fatwa MUI telah mewajibkan zakat perusahaan.

Di dalam Qanun No. 3 tahun 2021 pasal 1 ayat 31 dan 38 yaitu menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan atau dipungut oleh BMA sesuai dengan kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan

³ UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2.

atau organisasi sejenis, semua bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Bank Syari'ah sebagai entitas bisnis syari'ah wajib menerapkan kepatuhan syari'ah (DSN-MUI No.3 tahun 2000, fatwa tentang pengawasan syari'ah oleh dewan pengawas Syari'ah. Jika Bank Syari'ah wajib menerapkan kepatuhan Syari'ah (padahal syari'ah untuk individu) maka perusahaan dapat diwajibkan patuh dalam membayar zakat karena zakat bagian dari kepatuhan syari'ah.

Secara yuridis Undang-Undang diatas menjadi landasan bagi Lembaga Perbankan Syari'ah untuk membayar zakat. Begitu juga dengan pandangan Islam yang mengatakan zakat merupakan rukun islam yang keempat. Landasan kewajiban zakat Perusahaan atau badan usaha salah satunya dikemukakan oleh Hasbi Ash Shiddiq yaitu sebagai berikut :”bahwa pada tahun kedua hijriyyah Syara' menentukan jenis harta yang wajib dizakati,diantaranya yaitu emas dan perak, perniagaan peternakan, tanaman dan barang-barang temuan atau harta karun”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat juga berlaku untuk badan hukum yang merupakan badan usaha, mengingat badan usaha termasuk subjek hukum yang wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Termasuk juga Bank Syari'ah yang merupakan badan usaha yang memperoleh pendapatan keuntungan atas jasa yang diberikan.

Potensi zakat diAceh sangat besar karena Aceh merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Jika realisasi zakat bisa dioptimalkan masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen zakat yang professional. Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas badan usaha tidak dimaksudkan untuk membebani

badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup Perusahaan. Menurut UU No.17 tahun 2000 atau disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat badan usaha juga mengandung makna bahwa dalam mengoperasikan sebuah Perusahaan dibutuhkan keseimbangan antara sifat egois dan sifat sosial. Sifat egois dapat dijadikan pemacu untuk memperoleh keuntungan sedangkan sifat sosial digunakan sebagai *Corporate Social Responsibilities (CSR)* perubahannya terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi diharapkan manfaat dari penerapan zakat atas badan usaha mengenai kesemua pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan (mustahik/penerima zakat).

Kendala utama untuk mengetahui dana zakat diperusahaan, sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat maupun sengsinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan berdasarkan pada tidak bisa disadari oleh perusahaan. Padahal seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (likuitas, profitabilitas, solvabilitas dan lain-lain) sebagai sasaran, hal ini akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya. Khususnya pihak Bank Syari'ah yang mengeluarkan zakat dari pihak luar kepada yang berhak menerima zakat. Adapun terdapat beberapa kendala juga dalam penerapan zakat perusahaan di BUS Aceh, diantaranya potensi zakat yang belum optimal. Ketiadaan regulasi mengenai zakat perusahaan merupakan fenomena yang dapat

dimaklumi karena tidak pernah ditemukan, Contohnya pada masa Rasulullah. Pada kenyataannya hingga saat ini zakat perusahaan masih menjadi debat diantara para ahli ekonomi islam. Jadi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya potensi zakat perusahaan di Aceh masih cukup besar dan dapat lebih dimaksimalkan.

Ketentuan-ketentuan zakat perusahaan dan syarat wajib zakat adalah:

1. Dimiliki (pemegang saham) oleh muslim/muslimah.
2. Berjalan satu tahun (haul) yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
3. Memiliki laporan keuangan meliputi Neraca, Laba Rugi dan Perubahan Modal(equity), dan catatan atas laporan keuangan.
4. Mencapai nishab perdagangan, sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas.
5. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.⁴

Bank Umum Syariah menyalurkan zakat apabila telah mencapai haul (waktu 1 satu tahun) yang dihitung berdasarkan pendapatan keuntungan per bulan. Penyaluran zakat ini langsung dilakukan dan diberikan kepada masyarakat sekitar dengan cara melihat dan memilih melalui informasi data kependudukan bagi yang mampu menerima zakat tersebut.

Bank Umum Syari'ah menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal agar nantinya dapat dibagikan keseluruh senif yang berhak menerima zakat. Sepertinya halnya yang telah dipaparkan oleh Tgk. Munawar S.Sos.I menyebutkan bahwa alasan penting memilih Baitul Mal untuk menyerahkan zakat, lembaga ini merupakan lembaga resmi zakat yang telah dibentuk oleh Pemerintah. Dana zakat yang telah diserahkan itu dapat dikelola dengan

⁴ Ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

baik dan menurut ketentuan hukum Agama yang berlaku sehingga sah lah zakat yang disalurkan oleh muzakki.

Sebagian Bank Umum Syariah pada periode 2020 terbukti tidak mengeluarkan zakat perusahaan dan sebagiannya lagi mengeluarkan zakat . Berdasarkan statistik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan munculnya BUS yang terus bertambah dan berkembang pesat.⁵ Kenaikan pada sektor perbankan syariah yang beroperasi akan mendorong tingkat keuntungan yang lebih dan akan menghasilkan laba yang lebih dari sebelumnya. Maka zakat perusahaan yang wajib dikeluarkan akan lebih banyak dari sebelumnya. Namun bukan hanya bertambahnya jumlah perusahaan atau bank-bank syariah dapat meningkatkan zakat, dalam Usaha Mikro atau bisnis lainnya juga wajib mengeluarkan zakat.⁶

Penyebab lainnya adalah belum tegasnya aturan atau regulasi terkait pengeluaran zakat khususnya zakat perusahaan, baik dari segi hukum maupun teknis perhitungannya⁷. Seperti halnya PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Bank BCA Syariah yang selama periode penelitian tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat perusahaan. Adapun bank umum syariah lainnya masih tetap konsisten untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat perusahaan, meskipun terdapat beberapa bank yang mengalami penurunan pembayaran zakat perusahaan.

⁵ <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

⁶ Tiara Khoerunisa, dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 07, No. 02, (2021): 264.

⁷ Siti Fatimatuzzahro, dkk, *Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Mederasi*, Jurnal Ekonomi dan Strategi (JES), Volume 3, (01), Januari 2022. Hlm. 24-39.

Tabel 1.1
Potensi dan Realisasi Zakat Perusahaan BUS (dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Bank Umum Syariah	Laba Sebelum Zakat dan Pajak	Tarif Zakat (2,5% x Laba)	Realisasi Zakat Tahun 2020
1.	PT Bank Aceh Syariah	420.076.394.500	10.501.909.862	0
2.	PT Bank Muamalat Indonesia	15.018.035.000	375.450.875	408.158.000
3.	PT Bank BCA Syariah	92.603.681.838	2.315.092.046	0
Jumlah			13.192.452.783	408.158.000

Sumber: *Annual Report* laporan Tahunan Bank Umum Syariah Tahun (2021)

Berdasarkan data yang didapat diketahui bahwa potensi zakat Bank Umum Syariah mencapai Rp. 13.192.452.783, sementara realisasinya hanya mencapai Rp. 408.158.000 . Dengan demikian, masih ada Rp.12.784.294.783 dana zakat perusahaan dari bank Umum Syariah di Aceh yang belum terungkap. Hal tersebut membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan di Bank Umum Syariah di Aceh masih sangat rendah. Masih tingginya persentase dari Bank Umum Syariah yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan adalah tidak terpenuhinya prinsip syariah yang menjadi dasar dalam kegiatan operasional perusahaan.

Pada laporan Perbankan Syari'ah menyangkut laba ditahan, laba rugi, dan sumber serta penggunaan data, maka disajikan pula laporan khusus mengenai dana khusus mengenai dana zakat. Dana Zakat biasanya diperoleh dari perhitungan harta yang dimiliki perusahaan yang akan dikenakan zakat, laba yang akan dizakati dan jumlah aset yang dizakati. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan.

Selain itu zakat merupakan perhubungan antar kehidupan duniawi dengan hal-hal yang akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah di Aceh dan Relevansinya dengan Qanun No. 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Ketentuan dan Mekanisme Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah di Aceh ?
2. Bagaimana Tantangan dan Hambatan dalam Penyaluran Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syari'ah di Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Ketentuan dan Mekanisme Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah.
2. Untuk mengetahui Tantangan dan Hambatan dalam Pengeluaran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah di Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran Zakat

Penyaluran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan dan juga berasal dari kata dasar salur.⁸ Zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan jumlah dari harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dan harus tetap ditunaikan bagi yang sudah mencapai nisab.⁹

Dalam penulisan karya ilmiah ini, yang dimaksud penyaluran zakat yaitu untuk mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan oleh Bank Umum Syari'ah telah mencapai nisab satu tahun dan dibayarnya itu setara dengan 85 gram emas atau dikalikan 2,5 % dari laba yang didapatkan.

2. Perusahaan

Perusahaan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau dalam sebuah pekerjaan yang diselenggarakan secara teratur dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara menghasilkan sesuatu hal, mengolah, membuat, mengubah barang, berdagang serta memberi jasa.¹⁰ Perusahaan dalam konteks penelitian ini yaitu Bank Umum Syari'ah yang

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , <https://kbbi.lektur.id/Penyaluran> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/zakat.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , <https://jagokata.com/arti/kata/perusahaan.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

termasuk kedalam Perusahaan atau berbadan Hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.

3. Bank Umum Syari'ah

Bank Umum Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah mempunyai tujuan yaitu dilarang menghasilkan laba maksimum, tetapi tetap dilorong untuk menghasilkan laba tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian manusia.¹¹

Jadi Bank Umum Syari'ah yaitu lembaga penghimpun dana dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan syarat-syaratnya.

Bank Umum Syari'ah dalam Konteks Penelitian ini yaitu Bank Umum Syari'ah dalam mengoperasikan lembaganya itu dengan cara bagi hasil/sesuai dengan prinsip syari'ah. Tetapi pada periode tersebut Bank Umum Syari'ah tidak membayarkan zakat dengan ketentuan yang telah diatur.

4. Relevansi

Relevansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan, kaitan. Relevansi terdiri dari relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian antara komponen kurikulum seperti tujuan, isi dan juga proses penyampaian. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbbs-dankelembagaan.aspx#> diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/relevansi.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

Relevansi dalam konteks Penelitian ini yaitu kaitan antara Bank Umum Syari'ah yang menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada pengelola zakat.

5. Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya Undang-Undang, Peraturan, Hukum, Kaidah.¹³ Jadi Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun dalam konteks Penelitian ini yaitu aturan hukum yang harus dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah dalam menyalurkan zakat Perusahaannya terhadap Baitul Mal maupun disalurkan sendiri.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya penulis memaparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal itu yaitu :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Syafar Ahmad dkk, "Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fajar Group Corporindo belum mengeluarkan zakat perusahaan dan tidak mewajibkan anak perusahaan yang tergabung di dalamnya untuk mengeluarkan zakat karena mereka menganggap bahwa perseroan tidak wajib mengeluarkan zakat. Meskipun demikian beberapa anak perusahaan ada yang mengeluarkan zakat namun menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/kanun>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

diantaranya dana zakat diambil dari 2.5 % dari total saldo kas dan bank. Pemanfaatan dana zakat fajar group corporindo dialokasikan keberbagai tempat, diantaranya panti asuhan, pembangunan mesjid, pembangunan sekolah, celengan jumat dan berupa makanan ke pengemis jalanan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Fajar Group Corporindo belum menerapkan metode perhitungan dan pemanfaatan zakat sesuai konsep akuntansi syariah, bahkan kebanyakan anak perusahaannya belum mengeluarkan zakat karena mereka menganggap zakat perusahaan bukanlah kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan sangat berbeda. Penelitian ini membahas tentang Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang penyaluran zakat perusahaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah di Aceh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Al Nasya Nulfajri, “Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Hasil tersebut menunjukkan dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh dari dana senif ‘amil yang sesuai pada ketentuan hukum Islam yaitu surah at-Taubah ayat 60 menerangkan ‘amil merupakan bagian asnaf. Namun, dalam Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal menetapkan bahwa Baitul Mal dapat mengalokasikan dana infaq untuk operasional. Jumlah dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terbilang jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem tata kelola dana infaq yang mencakup pengelolaan dana infaq terhadap kinerja ‘amil. Sehingga, diperlukan pengelolaan yang baik dan benar agar terhindar penyalahgunaan

¹⁴ Syafar Ahmad dkk, “*Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah*”. Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 8, No. 3 (2020).

dana. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan ketentuan tata kelola dana infaq, efektivitas tata kelola dana infaq terhadap kinerja ‘amil, dan kesesuaian porsi dana infaq terhadap Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Metode dalam penelitian ini deskriptif analisis dan Allocation to Collection Ratio (ACR) . Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa (1) Implementasi tata kelola di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh komisioner dan Dewan Pengawas Syari’ah sesuai ketentuan Qanun Aceh melakukan evaluasi, arahan, dan pemantauan, bentuk kebijakan dan ketentuan yang diterapkan sesuai prinsip ‘amil governance. Tujuannya ialah memastikan tata kelola dilaksanakan dengan baik. (2) Efektivitasnya diukur melalui ACR menunjukkan hasil 58% yang tergolong kategori cukup efektif dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan yang direncanakan, tersedia sarana prasana yang memadai, penentuan efektif atau tidak suatu program dari kegiatan yang tidak terealisasi karena tidak cukup anggaran. (3) Besar persentase dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal melebihi dari ketentuan Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya secara cukup baik.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang Penyaluran Zakat yang dilakukan oleh Bank

¹⁵ Al Nasya Nulfajri, “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2020).

Umum Syari'ah terhadap Baitul Mal dan juga ketentuannya tercantum didalam lembaga BAZNAS.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh A. Chairul Hadi, "Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran akan tanggung jawab sosial oleh perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau yang biasa dikenal CSR dirasakan semakin meningkat saat ini. Hampir di setiap perusahaan, baik swasta maupun pemerintah terdapat badan atau bagian perusahaan yang mengurus masalah sosial. Di dalam industri perbankan syariah, tanggung jawab sosial tersebut mendapat perhatian serius. Kajian ini mengungkapkan bahwa selain mengalokasikan dana sosial, bank syariah pun mengalokasikan dananya untuk zakat perusahaan atau zakat corporate sebagai wujud kewajiban badan hukum (syakhshiyah hukmiyyah).

Dan dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah pada prinsipnya telah memenuhi standar pengelolaan CSR yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008. Model pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah melalui lembaga mitra, BSM dengan Lazis BSM dan BMI dengan Baitul Maal Muamalat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat perusahaan, BSM menjalankan kewajiban dengan mengalokasikan zakat

perusahaan sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak, dan memasukan entitas perusahaan dalam sistem laporan keuangan.¹⁶

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah Di Aceh.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Helvy Rafika Krisdiyanti dkk, "Pengaruh Kineja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan". Dari hasil analisis data yang telah dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Rasio Profitabilitas (ROA), Likuiditas (Current Ratio) dan Aktivitas (BOPO) terhadap Zakat Perusahaan Konveksi Hasby di Kabupaten Ponorogo tahun 2007-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaruh Rasio Profitabilitas (ROA) terhadap Zakat Perusahaan hasilnya berpengaruh signifikan karena nilai Sig. 0,019 <0,05. Sedangkan koefisien variabel Profitabilitas yaitu sebesar 0,007 satuan yang dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan Rasio Profitabilitas (ROA) terhadap Zakat Perusahaan adalah positif. Pengaruh Rasio Likuiditas (Current Ratio) terhadap Zakat Perusahaan hasilnya tidak berpengaruh signifikan karena nilai Sig. 0,938 >0,05. Sedangkan koefisien variabel Likuiditas yaitu sebesar -,001 satuan sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi Rasio Likuiditas maka dapat menurunkan Zakat Perusahaan. Pengaruh Rasio Aktivitas (BOPO)

¹⁶ A. Chairul Hadi, "Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Jurnal Ilmu Syariah, vol. 16 No. 2. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

terhadap Zakat Perusahaan hasilnya tidak berpengaruh signifikan karena nilai Sig. 0,057 > 0,05. Sedangkan koefisien variabel Aktivitas yaitu sebesar 0,014 satuan sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi Rasio Aktivitas maka Zakat Perusahaan akan naik sebesar 0,014 satuan. Hasil Penelitian Pengaruh Rasio Profitabilitas (ROA), Rasio Likuiditas (Current Ratio), Rasio Aktivitas (BOPO) secara bersama-sama (serempak) terhadap Zakat Perusahaan, dapat dilihat pada kolom signifikansi (tabel koefisien) didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Profitabilitas (ROA), Rasio Likuiditas (Current Ratio), Rasio Aktivitas (BOPO) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Zakat Perusahaan di Perusahaan Hasby.¹⁷

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang penyaluran zakat yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dalam mengelola zakat perusahaannya.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Parman Komaruddin dkk, “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fiqih Dan Peraturan Perundangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan

¹⁷ Helvy Rafika Krisdiyanti dkk, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1 Desember 2019, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah i'tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan.¹⁸

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fiqih Dan Peraturan Perundangan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang penyaluran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh dengan revelansi Qanun No. 3 tahun 2021.

Berdasarkan hasil peninjauan pustaka yang penulis lakukan, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, baik dari segi variabel maupun objek penelitian. Namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu

¹⁸ Parman Komaruddin dkk, "*Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fiqih Dan Peraturan Perundangan*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV, No. 1 Juni 2018 (Faakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan).

penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan pada penelitian. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap sehingga dapat mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian secara sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan beberapa langkah pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis Normatif. Pendekatan Sosiologis Normatif adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap suatu permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Pengaruh sosiologis normatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Dengan menggunakan jenis penelitian Sosiologis Normatif penulis ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi pada Bank Umum Syari'ah dalam menyalurkan zakat perusahaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah di atur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan BUS Periode 2020 s.d 2021. Laporan tahunan BUS diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Selanjutnya perlakuan akuntansi zakat perusahaan oleh BUS juga menjadi diskusi utama penelitian ini.¹⁹ Perhitungan zakat yang diterapkan oleh beberapa negara dan standard setter menjadi referensi utama sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUS di Aceh yang melaksanakan pengelolaan zakat, sumber dana zakatnya berasal dari zakat perusahaan, zakat karyawan, zakat nasabah dan umum.

Dalam mendistribusikan zakat, BUS menggunakan tiga alternatif media yaitu lembaga internal yang dibentuk BUS, lembaga eksternal diluar BUS atau tanpa melalui lembaga perantara. Peningkatan jumlah BUS yang membayar zakat perusahaan tidak berbanding lurus dengan jumlah realisasi zakat perusahaan. Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan BUS adalah metode perhitungan yang berbasis laba dengan tarif 2,5%. Perhitungan zakat perusahaan dengan basis aktiva merupakan salah satu alternatif yang telah diterapkan oleh beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat dengan berbasis aktiva memberikan nilai zakat perusahaan yang lebih tinggi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

¹⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogjakarta: UII Pres, 2005).

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utamanya atau dari hasil penelitian di lapangan secara langsung, yang harus dilakukan pengolahan lebih lanjut,²⁰ dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai laporan keuangan Bank Umum Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, diantaranya dari media. Dimana data tersebut diperoleh sebelumnya dari pihak lain. Di dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam suatu penelitian, data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui interaksi secara langsung antara peneliti dengan responden.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan proses bertanya langsung kepada responden untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah dalam penulisan skripsi.

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124

²¹ *Ibid*

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu 2 (dua) orang, antara lain pihak karyawan. Objek atau instansi yang menjadi sasaran penulis dalam mengumpulkan informasi terkait penelitian ini yaitu di Bank Aceh Syariah dan juga Bank Muamalat Indonesia.

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan pada penelitian ini berupa data-data yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal dan thesis untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif tentang bank syariah dan juga laporan keuangan bank yang berasal dari sumber yang terpercaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari dokumen atau catatan penting baik dari lembaga atau perorangan. Dengan kata lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan yang telah di publikasikan pada halaman resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang sudah menjadi sampel pada penelitian ini.²²

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan

²² Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

suatu prosedur perbandingan antar atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya .

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode hukum sosiologis, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa yang diperoleh dari data Sekunder berdasarkan hasil pengamatan langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar memudahkan serta dapat dimengerti secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari empat (4) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan Landasan Teoritis yang terdiri Konsep Penyaluran Zakat Perusahaan. Pengertian Zakat dan Jenis-Jenis Zakat, Zakat Perusahaan dan Dasar Hukum Pengeluaran Zakat Perusahaan, Pendapat Ulama Tentang Hukum Zakat Perusahaan, Ketentuan-ketentuan dan Syarat wajib Zakat Perusahaan.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari Penyaluran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah Di Aceh Dan Relevansinya Dengan Qanun No. 3 Tahun 2021. Gambaran Umum Bank Umum Syariah, Ketentuan dan Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah di Aceh, Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan

pada Bank Umum Syariah di Aceh dan Penyajian laporan Realisasi Penyaluran Dana Zakat pada Bank Umum Syaria'h di Aceh.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

KONSEP PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN

A. Pengertian zakat dan jenis-jenis zakat

Secara etimologi zakat berarti berkembang, bertambah, banyak dan berkah. Selain itu zakat juga mempunyai makna menyucikan, yang dimaksud menyucikan yaitu jiwa dan harta orang yang menunaikan zakat. Jika diucapkan, *zaka al-zar* yang artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata zaka adakalanya juga bisa diartikan sebagai makna pujian²³.

Menurut Ibnu Hajar Al-‘asqalani secara tinjauan syaria’at, zakat akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian. Menurut terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu dan untuk golongan tertentu.²⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan telah mencapai nisab (haul) setahun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat itu sesuatu yang wajib dikeluarkan dan temponya itu satu tahun untuk disalurkan kepada orangnya yang membutuhkan.

²³ Maisarah Leli, *Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal At-Tasyri’iy, Vol 3, No.1, 2020. hlm. 10.

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani dkk, Lc (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 7.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan ketetapan Allah untuk diharapkan keridhaan-Nya. Dan menjadikan sebagian harta atas sebagian milik, yang berarti sebagai penghindaran dari kata pembolehan²⁵. Jadi maksud dari imam hanafi yaitu bahwa zakat dilaksanakan guna untuk mendapatkan keridhaan dari Allah dan juga menyumbangkan sebagian harta miliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

Ulama Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam pengertian ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah harta dari zakat fitrah, karna pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' mengandung pengertian tentang zakat fitrah(jiwa). Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan oleh seorang muslim guna untuk membersihkan jiwa agar suci.

Ulama Mazhab Hanbali menerangkan tentang zakat yaitu hak wajib pada harta tertentu (merupakan hak) kelompok orang tertentu dan pada waktu tertentu pula. Yang dimaksudkan disini tidak termasuk zakat fitrah, tetapi tentang harta yang telah mencapai nisab satu tahun dan juga satu syarat wajib zakat harta²⁶. Dengan demikian zakat itu diwajibkan dikeluarkan apabila sudah mencapai waktu nisabnya yaitu satu tahun.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi prinsip dan tujuannya tetap sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah

²⁵ Wahbah Al-Zuhayly, zakat: *Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 82-83.

²⁶ Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Cet. I; malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 29.

wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dan dengan persyaratan yang telah diatur.

Menurut Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut beliau, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu dengan sendiri. Yang artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun tetap dinyatakan sebagai zakat.²⁷

Menurut Didin Hafidhuddin, dalam buku-bukunya yang berjudul “Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedeqah” menyatakan bahwa : Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik dan juga berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan disumbangkan kepada yang berhak menerima zakat.²⁸

Berikut ini penulis juga memaparkan definisi lain mengenai zakat dari beberapa pakar ekonomi islam, yaitu menurut AM. Saefuddin , zakat ialah memerankan peran penting dan signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan dan juga sangat berpengaruh pada tingkah laku konsumsi, selain itu juga menjadi pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatnya untuk investasi dan tabungan dan juga konsumsi. Selain itu juga memberikan dampak positif yaitu terciptanya keamanan masyarakat dan juga

²⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II, hlm. 505.

²⁸ Didin Hafinuddin, *Zakat Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7-9.

akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang tumbuh dengan ekuitas.²⁹

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ialah zakat akan dapat menghilangkan keserakahan dan ketamakan orang kaya. Zakat juga akan bertindak sebagai alat khusus yang diberikan oleh agama islam untuk mengikis habis kemiskinan dari masyarakat dengan cara memberikan kesadaran kepada orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang ekonomi.³⁰

Zakat menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, secara bahasa yaitu kesuburan dan penambahan. Sedangkan menurut syara' memakai dua arti, yang pertama yakni zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala dan yang kedua yaitu merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas hidup manusia.³¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim, baik itu perorangan maupun badan usaha. Guna untuk menciptakan ketentraman didalam masyarakat. Dan disalurkan apabila telah mencapai nisab (haul) setahun.

²⁹ Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum : Jakarta, 2009), hlm. 88

³⁰ *Ibid*

³¹ UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2

Jenis-jenis zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat Maal

Zakat Maal merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan). Maka, sesuatu dapat disebut zakat maal apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, dan lain-lain.³²

Selain itu zakat maal juga dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu pula³³. Zakat maal yakni zakat harta dikeluarkan apabila telah mencapai nishab satu tahun dan haulnya itu dibebankan kepada setiap muslim yang kaya. Jenis-jenis zakat maal terdiri atas:

- a. Zakat emas dan perak,
- b. Zakat perniagaan,
- c. Zakat binatang ternak,
- d. Zakat hasil tanaman,
- e. Zakat barang hasil temuan,
- f. Pertambangan,
- g. Perindustrian,
- h. Pendapatan dan jasa, dan
- i. Zakat perdagangan.

³² Hanifiya, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*, Jurnal Studi Agama-Agama Vol.3, No.2 (2020), hlm. 67.

³³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. ke-2 (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 42.

Pengumpulan zakat mal ini dilakukan diantaranya untuk zakat penghasilan, zakat perdagangan dan zakat perindustrian yang dikumpulkan setiap bulannya. Karena tujuannya ketika zakat mal dari berbagai bidang terkumpul maksimal, maka hal ini akan mampu menyejahterakan masyarakat dan menurunkan potensi kemiskinan.

2. Zakat fitrah

Menurut Badan Amil Zakat Nasional menjelaskan bahwa Zakat fitrah atau zakat al-fitr merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia atau orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sudah dewasa maupun remaja dan juga bagi keluarga, jika mereka menjumpai bagian akhir bulan ramadhan dan awal bulan syawal serta memiliki kemampuan untuk membayar zakat.³⁴ Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan ramadhan, tepatnya menjelang Idul Adha. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang ataupun beras atau kurma. Tujuannya yaitu agar semua orang bisa merasakan makan makanan yang layak saat lebaran.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan kepada orang miskin dan mencukupkan akan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Dari pengertian yang penulis jelaskan diatas, bahwa ketentuan zakat maal yaitu harta benda yang telah dihitung dan sudah mencapai nisab. Dan tujuannya membersihkan harta dari hak orang lain. Sementara zakat fitrah yaitu guna mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, dan

³⁴ <https://baznas.go.id/zakatfitrah>

mempunyai kaitan dengan bulan ramadhan karena setiap muslim wajib melakukan ibadah dan membayar zakat diakhir bulan tersebut.

B. Zakat Perusahaan dan dasar hukumnya

1. Zakat perusahaan

Menurut Nurhayati dan wasilah (2015), “zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fiqih”.

³⁵Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan, karena jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan inti sebuah perusahaan adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Setiap harta usaha harus dikeluarkan zakatnya karna zakat merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan antar sesama pelaku usaha.

Zakat perusahaan menurut konsep entitas adalah suatu konsep yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab didepan hukum terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan seriap usahanya. Definisi itu dapat digambarkan dalam bentuk neraca perusahaan. Neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan activa, kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Zakat dalam Bank merupakan suatu kewajiban perusahaan yang harus dikeluarkan zakatnya guna untuk tercipta keseimbangan dalam melakukan aktivitas usahanya. Perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya, karena keberadaannya sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Jadi diantara individu tersebut kemudian muncul berbagai transaksi dan kerja

³⁵ Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta, 2015.

sama. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim.

2. Dasar Hukum Pengeluaran Zakat Perusahaan

Bagi umat Islam khususnya di Indonesia, zakat sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun islam yang lima. Hukum melaksanakan zakat adalah wajib, dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya. Dalam perbincangan perspektif fikih pun, kewajiban melaksanakan zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadist Nabi.³⁶

Adapun yang menjadi landasan mengenai wajibnya mengeluarkan zakat perusahaan terdiri dari Al-qu'an dan Hadist.

a. Al-qur'an

Yang menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan hukum zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum yaitu:

Surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³⁶ Didin Hafifuddin, *Zakat Perekonomian Moderen...*, hlm. 3-4.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian”. (QS. al-Baqarah: 267)

Imam Razi mengatakan bahwa ayat diatas menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha, termasuk didalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak.

Selain itu dijelaskan juga didalam Al-qur'an surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-taubah: 103).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan nama mereka. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat itu diturunkan untuk orang-orang yang tidak ikut berjihad jarena malas. Mereka merupakan kaum mukminin

dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang ada setelah mereka adalah seperti mereka juga dan hukum baik mereka juga sama.³⁷

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini memberikan tuntutan tentang cara membersihkan diri, untuk itu Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Ayat ini dapat juga dikatakan membahas tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat yang hendaknya mereka serahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, Selanjutnya, mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk agar selalu berprasangka baik kepada Allah swt.³⁸

Rasulullah SAW. Mubarak bin Fuhdhalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, katanya: “Pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan shalat.” Serta menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad SAW dan ikutlah bersama mereka dan bagian dari mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin berbuat yang terbaik, di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah shalat.³⁹

Imam Al-Baidhawi dalam Kitab *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil* mengatakan, shalat dan zakat yang dimaksud pada Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah shalat dan zakat Nabi Muhammad dan para sahabat karena ibadah

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4* Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i), hlm. 199-201.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 231.

³⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4...*, hlm. 119

shalat dan zakat selain mereka seperti bukan ibadah shalat dan zakat. Allah memerintahkan kepada Ahli Kitab untuk melaksanakan syariat Islam setelah memerintahkan mereka untuk mengimani pokok-pokok ajaran Islam. Zakat yang dimaksud pada ayat ini adalah zakat pertanian saat masa panen tiba, karena penunaian zakat dapat mendatangkan keberkahan pada harta mereka dan membuahkan keutamaan berupa kemuliaan jiwa. Menurut Imam Al-Baidhawi, zakat bisa bermakna “tahirah” atau kesucian karena zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain dan dapat menyucikan jiwa dari penyakit bakhil.⁴⁰

b. Hadist nabi

Hadist nabi yang menjadi landasan kewajiban zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Muadz bin Jabal saat beliau mengutusnyanya sebagai wali ke Yaman:

فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياءهم وترد
 على فقراءهم. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.”(HR. Bukhari dan Muslim).

⁴⁰ Abdullah bin Umar Al-Baidawi, *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 77

Oleh karena itu, harta yang dikelola di perusahaan yang memiliki objek berkembang, baik secara riil maupun estimasi tunduk kepada harta wajib zakat.

Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang mereka persiapkan untuk jual beli (urudh al-Tijarah). Sabda beliau:

في الابل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. (رواه البخري و
مسلم والحاكم

Yang artinya: “para unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada al-Bazzu ada zakatnya.”(HR. Bukhari, Musli, dan Al-Hakim).

Pernyataan al-Bazzu disini mempunyai makna apa saja yang disiapkan untuk jual beli, seperti ikan, barang-barang dan lainnya. Abu Daud meriwayatkan dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu yang berbunyi:

كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (رواه ابو داود

“Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari yang segala kami maksudkan untuk dijual”(HR. Abu Daud).⁴¹

Para fuqaha baik salaf maupun khalaf telah sepakat tentang wajibnya zakat pada harta yang diinvestasikan pada perdagangan atau yang semisalnya. Dari kalangan salaf misalnya Abu Ubaid berkata:⁴²

⁴¹ Abu Daud, *Zakat Perusahaan*, meriwayatkan dari Samurah, (HR.Abu Daud).

إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد او عرض (بضاعة) للبيع، فقومه
 قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة، فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من
 الدين، ثم زك ما بقي

“Apabila tiba waktumu untuk mengeluarkan zakat, maka hitunglah uang atau barang-barang yang diperdagangkan dan hitung sesuai dengan nilai uangnya. Hitung pula piutangmu yang ada pada orang lain. Kemudian kurangi dengan hutangmu kepada orang lain, lalu keluarkan zakat dari hartamu yang tersisa.”

Al-Zaila'i berkata: “Dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab uang atau emas, zakatnya 2,5%.”⁴³. Ibnu Qudamah juga berkata:

من ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول وهو نصاب، قومه في اخر الحول، فما
 بلغ اخره زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين اهل العلم خلافا في اعتبار
 الحول

Artinya: “Barang siapa yang memiliki barang untuk diperdagangkan, lalu tiba haulnya saat ia telah mencapai nishab, maka hitunglah di akhir haul, jika mencapai nishab keluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Dan kami mengetahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang diperhitungkannya haul.”

⁴² Abu Ubaid bin Salam, *Al-Amwal*, 426.

⁴³ Al-Zaila'i, *Tabyinal-Haqa'iq Syarh Kanzi Daqa'iq*, menukil dari Syaumi Syahatah, *Tahthbiq Mu'ashir li Zakat*, hal 135.

Lebih detail lagi, Agustianto menjelaskan berdasarkan kaedah yang telah dijelaskan diatas, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pola perhitungan zakat perusahaan sekarang ini adalah didasarkan pada neraca, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Metode ini disebut oleh ulama dengan sebutan metode syari'ah.⁴⁴

Pentingnya syariat zakat dalam Islam juga dapat dilihat dari kenyataannya yang disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran, dimana terdapat 32 kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu infak dan sedekah. Perintah tersebut ditetapkan beriringan dengan perintah kewajiban menunaikan shalat di dalam Al-Quran. Yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.⁴⁵

Para ulama menganggap banyaknya penyebutan kata shalat dan zakat secara beriringan memberi isyarat betapa eratnya hubungan antara ibadah shalat dengan zakat. Ibadah shalat merupakan perwujudan langsung hubungan manusia dengan tuhan. Sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan manusia dengan tuhan dan sesama manusia.⁴⁶

C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Zakat Perusahaan

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Syeikh Abdurrahman Isa dalam kitabnya yaitu "*al-Mu'amalah al-Haditsah Wa Ahkamuha*". Mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 28.

⁴⁶ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 18.

adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan hotel. Jadi setiap keuntungan yang diperoleh itu dimasukkan kedalam harta para pemilik saham itu, lalu zakatnya itu dikeluarkan bersama harta lainnya yang telah mencapai nishab dan haul.
2. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, dan lain-lain. Maka saham-saham yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian dikalikan dengan 2,5%.
3. Jika perusahaan tersebut bergerak dibidang industri atau perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya. Cara perhitungan dan pengeluarannya sama dengan cara perhitungan zakat perusahaan yaitu 2,5%.⁴⁷

Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Abu Zahrah yang mengatakan bahwa saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjual belikan, dan pemiliknya mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, karena itu wajib dizakati. Caranya adalah setiap akhir tahun, yaitu mengabungkan setiap keuntungan yang diperoleh dan besarnya suku zakat itu 2,5%. Namun berbeda halnya dengan Yusuf Qaradawi, beliau menyatakan bahwa jika perusahaan itu berupa barang atau mesin produksi,

⁴⁷ Baznas.banyuasinkab.go.id.

gedung atau alat transportasi, maka saham perusahaan tersebut tidak dikenakan zakat. Kecuali dikenakan zakat pada hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 10%. Hukum ini berlaku pada perusahaan yang dimiliki individu/perorangan atau badan hukum. Besarnya suku zakat yaitu 2,5% yang diterapkan pada perusahaan yang berbentuk badan hukum.⁴⁸

Ulama kontemporer juga melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan, bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan adanya prakarsa para pengusaha dan manager muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim juga ikut mengembangkan sistem ini, dan pada akhirnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama menganalogikan tentang zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Dan pada tanggal 29 Rajab 1404 H di Kuwait menyatakan bahwa zakat sangat terkait dengan perusahaan dengan catatan disepakati oleh pemegang saham (untuk menjaga keridhaan) dan sebaiknya dituangkan dalam aturan perusahaan. Yang dimaksud perusahaan mencakup semua jenis entitas bisnis syakhsan i'tibaran (berdasarkan anggapan orang) maupun syakhsiyyah hukmiyyah (hukum yang berlaku).

Demikian halnya, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham adalah sah secara syar'i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemilik saham merupakan bagian dari pemegang saham yang mewakilkan operasionalnya

⁴⁸ Eramuslim.com.

kepada pihak manajemen untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama oleh pemegang saham.⁴⁹

Didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat dan zakat diwajibkan untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam⁵⁰. Di dalam Qanun No. 3 tahun 2021 pasal 1 ayat 31 dan 38 yaitu menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan atau dipungut oleh BMA sesuai dengan kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, semua bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Zakat Perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan terdapat kemiripan aktivitas antara perdagangan dengan Perusahaan. Zakat Perusahaan merupakan salah satu zakat yang amat sangat pening untuk dikeluarkan oleh seorang pengusaha, tujuannya yaitu untuk membersihkan sebagian hartanya yang telah diperoleh dalam usaha yang telah dilakukan sehingga harta itu menjadi berkah bagi dirinya dan juga untuk orang lain.

⁴⁹ Baznas.banyuasinkab.go.id.

⁵⁰ UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2.

Makna dari wajib zakat perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan untuk mengeluarkan zakat oleh perbankan syariah akan meningkat dikarenakan kenaikan pada sektor perbankan syari'ah yang beroperasi akan mendorong tingkat keuntungan yang lebih dan juga akan menghasilkan laba yang lebih dari yang sebelumnya. Maka dari itu zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan lebih banyak dari sebelumnya, jadi Bank-Bank Syari'ah wajib mengeluarkan zakat. Apalagi Bank Syari'ah sebagai entitas bisnis syari'ah wajib menerapkan kepatuhan syariah (DSN-MUI No. 3 tahun 2000, fatwa tentang Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah). Jika bank syari'ah wajib menerapkan kepatuhan syariah, maka perusahaan dapat diwajibkan patuh dalam membayar zakat karena zakat merupakan bagian dari kepatuhan syariah.⁵¹

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam, selama tidak berentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan manusia selalu berkembang dan juga berubah, maka syariat islam dalam bidang muamalah pada dasarnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Perinciannya itu diserahkan kepada umat Islam, yang penting tidak bertentangan dengan prinsip dan juga jiwa syariat Islam itu sendiri. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai muzakki/wajib zakat.

D. Ketentuan-ketentuan dan syarat wajib zakat Perusahaan

Hukum asal zakat adalah berlaku atas harta niaga yang bisa dikembangkan. Dengan demikian setiap adanya *ra'su al-mal* (modal niaga) yang mengalami perputaran untuk tujuan pengembangan, maka berlaku

⁵¹ Fikih Zakat Kontemporer Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

ketentuan wajib zakat baginya ketika telah mencapai nisab. Dasar perhitungan zakat perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan teraudit yang disusun dengan model cash basis. Pendekatan cash basis digunakan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan perusahaan tersebut bersumber dari penghasilan yang sudah diterima. Ketentuan-ketentuan zakat perusahaan adalah :

1. Dimiliki (pemegang saham) oleh orang muslim. Jika pemiliknya ada yang tidak beragama islam, maka zakat berlaku atas deviden yang diterima oleh pesaham yang beraga islam.
2. Memiliki laporan keuangan yang meliputi Neraca, laba rugi, dan perubahan modal (equity) dan catatan atas laporan keuangan. jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan, maka petugas amil zakat dapat membantu menyusun laporan barang dan jasa yang mendapatkan sumber pendanaan dengan sistem.⁵²
3. Berjalan satu tahun (haul) yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya
4. Mencapai nishab perdagangan, yaitu setara dengan nishab emas 85 gram emas.
5. Kadarnya zakat itu 2,5%.

Syarat-syarat wajib zakat perusahaan disini dibagi dalam dua kategori yaitu :

Pertama : orang-orang yang diwajibkan atasnya berzakat (muzakki)

Kedua : benda atau kekayaan yang wajib dizakati.

⁵² Agus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 107.

1. Syarat-syarat muzakki (orang yang diwajibkan berzakat)
 - a. Merdeka. Umar bin Khattab r.a menegaskan bahwa harta seorang hamba sahaya tidak dikenai zakat, sehingga ia merdeka.
 - b. Islam. Seorang muzakki disyaratkan muslim dan tidak dikenai zakat bagi orang kafir.
 - c. Baliq dan berakal, para ulama yang menganut mazhab Hanafiyah memasukkan persyaratan ini harus dipenuhi sebelum seseorang menunaikan zakat.
 - d. Kondisi harta, harta yang mana syarat wajibnya juga dilihat dari kondisinya. Dalam artian, bahwa harta yang dizakatkan ada lima jenis.
 - e. Kondisi harta sudah mencapai nisab
 - f. Kepemilikan penuh atau sempurna terhadap harta yang diberikan, artinya orang yang memiliki harta dan ia menguasai penuh atas harta benda tersebut.
 - g. Sudah mencapai haul (sudah mencapai nishab satu tahun) agar dikeluarkan zakatnya.
 - h. Tidak ada hutang, ulama syafiiyah berpendapat bahwa baik orang yang berhutang atau tidak tetap wajib dikeluarkan zakatnya.
 - i. Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
2. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati :

Pertama: zakat yang berhubungan dengan harta atau disebut zakat mal.

Kedua: zakat yang berhubungan dengan badan disebut zakat fitrah.

Adapun syarat benda yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh, maksudnya harta itu berada dalam kekuasaan dan dapat diapasajikan oleh pemiliknya tanpa sangkut paut dengan orang lain maksudnya kepemilikan yang tidak terdapat hak orang lain tetapi kenikmatannya terdapat hak atau bagian orang lain.
2. Harta itu berkembang, maksudnya berkembang secara alamiah sebab sunnatullah atau berkembang sebab usaha manusia. artinya, kekayaan itu menghasilkan keuntungan , bunga, atau pendapatan dan juga semacamnya.
3. Harta itu telah cukup nishab, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok setelah melebihi batas minimal zakat yaitu 85 gram emas 24 karat.

Demikianlah ketentuan-ketentuan dan syarat wajib zakat bagi setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan yang sudah mencapai nisab (haul) satu tahun diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat. Ketentuan aset zakat, non zakat dan pengurang zakat, dimana dinyatakan bahwa ketentuan mengenai zakat perusahaan perdagangan sama dengan zakat perusahaan jasa.

BAB TIGA

PENYALURAN DANA ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah Di Aceh

Objek pada penelitian ini adalah 3 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyajikan laporan keuangan selama periode 2020-2021. Pemilihan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 3 sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020-2021, Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2020-2021, dan Bank Umum Syariah yang memiliki nilai positif (laba) selama periode 2020-2021.

Berikut Bank Umum Syariah Di Aceh yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah :

1. PT Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah merupakan perbankan syariah di Aceh yang memerlukan strategi pemasaran khusus untuk meyakinkan masyarakat tentang perubahan menjadi bank syariah, karena pemahaman masyarakat akan riba masih belum terlepas ketika berkaitan dengan bank. Strategi komunikasi yang baik akan menghasikan kepercayaan masyarakat segala aturan Bank Aceh yang telah sesuai dengan aturan hukum (aturan Islam).⁵³

⁵³ Dea Vona Dimitha, *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasaran Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh*, Jurnal of Sharia Economic, Vol 2, No. 1, 2021, hlm.42-58.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh Syariah telah melakukan perubahan atas kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka setelah dimulai tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Setelah memulai berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh Syariah mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

2. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank syariah yang pertama di Indonesia yang tunduk pada peraturan Bank Indonesia (BI). Bank Muamalat Indonesia didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 M atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. Dibuat dihadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H di Jakarta. Akta pendirian tersebut sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dibawah No. 970/1992 serta diumumkan juga pada berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992.

Sebagaimana Bank pada umumnya, Bank Muamalat Indonesia menjalankan operasional nya dalam bentuk usaha guna untuk memperoleh laba dibawah perlindungan dan pembinaan Bank Indonesia yang beroperasi

secara syariah. Memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditaati, yaitu tidak boleh menggunakan instrumen bunga.⁵⁴

3. PT Bank BCA Syariah

Bank BCA Syariah merupakan industri perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang unggul dibidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Bank BCA Syariah hasil konversi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk ditahun 2009 terhadap Bank Utama Internasional Bank (UIB). Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H, M.Si. di Jakarta.

Pada awalnya Bank UIB merupakan Bank yang kegiatan usahanya itu adalah sebagai Bank Utama Konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang menjalankan jenis kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perubahan kegiatan itu dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BCA, 20190).⁵⁵

B. Ketentuan dan Mekanisme Penyaluran dana Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh

Aceh merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Jika realisasi zakat bisa dioptimalkan masalah kemiskinan dapat diatasi, oleh karena itu, perlu adanya manajemen zakat yang professional. Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas Badan Usaha tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup Perusahaan.

⁵⁴ Ahnad Faisol, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bbank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 2, No. 2, 2007, hlm.129-170.

⁵⁵ Eprint.perbanas.ac.id

Menurut UU No.17 tahun 2000 atau disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat badan usaha juga mengandung makna bahwa dalam mengoperasikan sebuah perusahaan dibutuhkan keseimbangan antara sifat egois dan sifat sosial. Sifat egois dapat dijadikan pemicu untuk memperoleh keuntungan sedangkan sifat sosial digunakan perubahan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi diharapkan manfaat dari penerapan zakat atas badan usaha mengena kesemua pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan (mustahik/penerima zakat).

Zakat perusahaan wajib dikeluarkan oleh setiap perusahaan karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum. Apalagi Bank Aceh Syariah dan Bank lainnya yang dalam penelitian ini dimiliki oleh seorang muslim dan juga menggunakan prinsip syariah tentunya wajib dikenakan zakat. Hal ini dapat dilihat pada syarat-syarat perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah salah satunya dimiliki atau dikuasai oleh muslim/muslimin, bidang usaha harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan dapat berkembang, minimal kekayaan perusahaan itu setara dengan 85 gram emas dan juga kadar nisab perusahaan itu sebesar 2,5%.⁵⁶

Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia Ketiga Tahun 2009 menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah i'tibariyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Selain itu zakat perusahaan juga tertera dalam Undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan juga Undang-undang No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, bab IV pasal 11 ayat 2 bagian b dikemukakan

⁵⁶ Asep dkk, *Pandangan Ulama Tentang Zakat perusahaan*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 22 No.1, Juni 2021, hlm. 120-122.

bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.⁵⁷

Standar yang dirumuskan oleh AAOIFI dalam FAS no.9 menjelaskan bahwa institusi keuangan syariah terkena kewajiban membayarkan zakat perusahaan apabila salah satu dari 3 kondisi berikut ini: pertama, terdapat hukum yang mewajibkan. Kedua, terdapat dalam anggaran dasar suatu institusi. Ketiga, keputusan pemegang saham suatu institusi.⁵⁸ Jika kita liat dari 3 kondisi ini, maka kemungkinan ketiadaan dasar hukum di Aceh atau bahkan di Indonesia yang mewajibkan suatu entitas untuk membayar zakat perusahaan merupakan faktor utama BUS yang tidak menunaikan zakat perusahaan.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan lepas dari tiga bentuk, yang pertama harta dalam bentuk barang. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Jadi, harta yang harus dizakati oleh perusahaan ialah ketiga bentuk harta itu dan dikurangi dengan harta dalam bentuk kewajiban lainnya. Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha yang berbasis syari'ah. Zakat perusahaan bank syari'ah diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan juga harus didukung dengan sistem yang jelas dan juga pencatatan zakat yang benar.

Akuntansi syariah yang telah diterapkan dibank syariah dalam melakukan pencatatan transaksinya selain tujuannya memberikan informasi kepada pengguna laporan tetapi juga berfungsi untuk menghitung seberapa

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Hadya al-Islam: Fatwa Mu'ashirah*, Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, (Bandung: Pustaka hidayah,2000), hlm. 367.

⁵⁸ Rifqi Muhammad dkk, *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 11, No. 2, hlm.155-172.

besar kewajiban yang harus dikeluarkan oleh bank syariah dalam satu periode. Kewajiban yang dimaksud disini adalah zakat yang harus ditunaikan oleh bank syariah. Dengan demikian, penerapan zakat perusahaan sangat diharapkan agar bisa menghasilkan potensi dana zakat yang maksimal.

PT Bank Aceh Syariah menunaikan zakat karyawannya melalui Baitul Mal Aceh (BMA) sebesar Rp700 juta. Penyerahan zakat tersebut diserahkan langsung Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman yang diterima Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Prof Dr Nazaruddin AW, MA di kantor pusat Bank Aceh Syariah, Batoh. Ikut didampingi oleh Direktur Operasional Lazuardi, Direktur Dana dan Jasa Amal Hasan, Direktur Bisnis Bob Rinaldi, Direktur Kepatuhan Yusmaldiansyah dan para pemimpin divisi. Sedangkan dari Baitul Mal Aceh turut dihadiri oleh Anggota Badan Khairina dan Kepala Sekretariat, Rahmad Raden. Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Prof Dr Nazaruddin AW, MA dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah, nisab zakat penghasilan (profesi) naik menjadi Rp6.900.000 dari sebelumnya Rp5.500.000. Hal tersebut berpotensi adanya penurunan muzaki zakat di tahun berjalan.

Prof Nazaruddin menambahkan, di tahun 2021 BMA akan menyalurkan zakat sekitar Rp122 miliar. Saat itu BMA sedang menyantuni sekitar 31 ribu lebih mustahik tetap untuk beberapa program, di antaranya santunan bulanan fakir uzur, bantuan beasiswa se-Aceh. Selain itu juga untuk bantuan insidentil dan program-program lainnya. Dengan demikian perolehan zakat akan mempengaruhi keberlangsungan dari program-program tersebut. Pada kesempatan tersebut Prof Nazaruddin juga mengucapkan terima kasih yang mendalam dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh muzaki di Bank Aceh Syariah yang setiap tahunnya

membayar zakat ke Baitul Mal Aceh. Dan ia berharap tahun depan akan meningkat lagi jumlah zakat yang disetorkan ke BMA.

Sementara itu Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bank yang dipimpinnya itu akan terus meningkatkan layanannya. Nasabah nantinya yang ingin menyetorkan zakat tidak perlu cash lagi tetapi cukup apakah via mobile bankingnya Bank Aceh, action, ATM atau produk lainnya dari Bank Aceh. Sinergisitas BMA dan Bank Aceh Syariah diharapkan dapat memudahkan masyarakat membayar zakat dan jumlah perolehan zakat dapat meningkat.

Pelaksanaan pembayaran zakat pada Bank Muamalat Indonesia terhadap zakat perusahaan. Pada zakat perusahaan pelaksanaannya dilakukan tiap akhir tahun. Zakat perusahaan diambil dari laba bersih perusahaan sebelum pajak sesuai dengan ketentuan anggaran perusahaan yang menetapkan pembayaran zakat perusahaan tiap tahun apabila perusahaan meraih laba dan mencapai nishab dan haul zakat dan juga berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3). Pembayaran ini tercatat dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. 213 Pembayaran zakat perusahaan yang diambil dari laba bersih sebelum pajak oleh Bank Muamalat Indonesia didasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah tersebut terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) yang kemudian diatur secara lebih terperinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pelaksanaan pembayaran zakat pada Bank Muamalat Indonesia terhadap zakat perusahaan. Zakat perusahaan diambil dari laba bersih

perusahaan sebelum pajak sesuai dengan ketentuan anggaran perusahaan yang menetapkan pembayaran zakat perusahaan tiap tahun apabila perusahaan meraih laba dan mencapai nishab dan haul zakat dan juga berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3). Pembayaran ini tercatat dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Pembayaran zakat perusahaan yang diambil dari laba bersih sebelum pajak oleh Bank Muamalat Indonesia didasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah tersebut terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) yang kemudian diatur secara lebih terperinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Hasil zakat yang telah dikumpulkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk diserahkan kepada Baitulmaal dengan cara menyeter ke dalam rekening khusus milik Baitulmaal. Rekening tersebut terdiri atas tiga rekening yang berbeda, ditujukan untuk masing-masing jenis zakat, yaitu zakat perusahaan, zakat profesi karyawan dan zakat pendapatan bagi hasil nasabah.

Setelah hasil zakat diserahkan kepada Baitulmaal, kemudian hasil penghimpunan dana zakat tersebut dikelola oleh Baitulmaal. Pengelolaan dana zakat oleh Baitulmaal dilakukan dengan menghimpun keseluruhan dana zakat yang terkumpul dari berbagai sumber, kemudian menyalurkannya kepada mustahik yang telah ditentukan, dan menyimpan sebagian dana sebagai cadangan dana penyaluran zakat untuk tahun depan.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sarat dengan tantangan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan di berbagai sektor ekonomi dan kondisi ketidakpastian bagi semua pelaku industri perbankan, tanpa terkecuali BCAS. Menghadapi tantangan ini, BCAS konsisten mengedepankan prinsip kemitraan dengan nasabah. BCAS senantiasa berupaya untuk dapat memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat bagi nasabah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang mempengaruhi iklim usaha nasabah. BCAS menyusun langkah strategis dan mengimplementasikannya secara prudent di sepanjang tahun 2020. Dari sisi eksternal, BCAS senantiasa mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan peluang pertumbuhan bisnis yang ada serta membangun sinergi dengan seluruh mitra. Dari sisi internal, BCAS juga senantiasa melakukan pengembangan kapasitas internal, membangun infrastruktur yang andal, serta melakukan pengelolaan risiko yang dihadapi. Berkomitmen menjadi mitra yang terpercaya bagi nasabah dan semua stakeholder untuk menghadapi tantangan dinamika perekonomian dan ketidakpastian yang terjadi, menjadi kunci sukses BCAS dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang berkesinambungan.

Setelah melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, Indonesia memasuki 2021 dengan optimisme baru namun tetap waspada. Pandemi COVID-19 mulai mereda di awal tahun 2021 seiring dengan semakin baiknya penanganan pandemi oleh Pemerintah, percepatan vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat hingga program-program pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian merebaknya varian Delta di pertengahan tahun kembali memberikan tantangan bagi Indonesia baik dari aspek ekonomi maupun kemanusiaan. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat memberikan tantangan bagi dunia usaha dan tentunya juga industri keuangan. BCAS

menyadari bahwa memahami kebutuhan nasabah saat ini dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang baik untuk nasabah dana maupun pembiayaan merupakan kunci kesuksesan keberlangsungan usaha BCAS. Pandemi telah mempercepat proses shifting transaksi nasabah ke arah transaksi digital. BCAS dituntut untuk gesit dan merespon perubahan ini dengan berbagai solusi yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara aman. Sepanjang tahun 2021, BCAS terus memperkuat sinergi dengan BCA dan mitra strategis lainnya untuk memperkuat infrastruktur teknologi, mengembangkan fitur dan layanan terdepan untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi digital nasabah yang semakin kompleks.

Sementara dalam hal penyaluran pembiayaan, BCAS dituntut untuk dapat mengantisipasi kebutuhan nasabah dan memberikan solusi terbaik sesuai kondisi nasabah khususnya dalam menghadapi kondisi usaha yang belum sepenuhnya pulih. BCAS konsisten mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent banking practice*) dalam setiap aktivitas usaha disertai dengan pengelolaan risiko yang baik dan peningkatan kapasitas internal untuk dapat terus memberikan layanan dan solusi terbaik bagi nasabah pembiayaan. Memperkuat sinergi dan mengedepankan kepentingan nasabah serta semua pemangku kepentingan menjadi kunci sukses BCAS dalam menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan demi pengembangan bisnis BCAS dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1 dari 3 bank umum syariah mengeluarkan zakat perusahaan sebagai muzzakki yaitu Bank Muamalat Indonesia dan 2 bank lainnya mengeluarkan zakat karyawan.

Peningkatan jumlah Bank Umum Syari'ah yang membayar zakat perusahaan tidak berbanding lurus dengan jumlah realisasi zakat perusahaan. Sebenarnya masih banyak perbedaan dan juga kekurangan dalam laporan

akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada bank umum syariah di Aceh. jadi sebaiknya di Aceh ini menetapkan suatu regulasi khusus standar akuntansi yang secara komprehensif mengatur praktik dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan di bank umum syari'ah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukan di Aceh saja diterapkan zakat perusahaan bagi bank syari'ah, tetapi dinegara lain juga menerapkan zakat perusahaan. Cuma penerapan zakat perusahaannya berbeda pada setiap negara, baik itu bersifat *mandatory* ataupun bersifat *voluntary* ataupun bahkan sama diantara sifat tersebut, baik itu berdasar pada ketentuan ulama, dasar catatan akuntansi dan hubungannya dengan pajak.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Penyaluran Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh

Zakat yang dibayarkan/dikeluarkan oleh BUS akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dapat memberikan sebuah indikasi bahwa BUS tersebut memiliki komitmen untuk membantu para pemilik dana mematuhi syariah Islam terutama dalam hal membayar zakat. Dalam konteks fiqh, BUS yang berusaha patuh pada syariah dengan membayar zakat atas keuntungan yang diperolehnya akan memperoleh keberkahan. Selain itu, karena zakat yang dibayarkan akan didistribusikan kepada para mustahik yang menjadi bagian dari masyarakat luas, membayar zakat juga menunjukkan komitmen BUS terhadap lingkungan sosial. Dari perspektif teori legitimasi, ketika BUS menunjukkan komitmen yang baik kepada masyarakat, BUS akan memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan fitroh dasar manusia yang apabila diberi kebaikan akan cenderung membalas dengan kebaikan. Dukungan dari masyarakat akan

memudahkan BUS dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Akhirnya, kinerja pun akan dapat ditingkatkan.⁵⁹

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2020 BUS terbukti tidak membayar zakat perusahaannya. Salah satu kendalanya yaitu pada tahun tersebut lagi marak-maraknya covid-19, hal ini berakibat/berdampak bank tersebut mengalami penurunan pendapatan atau bisa dikatakan ekonominya lumpuh karena dampak covid-19, akhirnya organisasi pengelola zakat jadi turun pendapatannya. Sebelum kejadian wabah covid, kondisi lembaga berjalan normal-normal saja, perusahaan bisa berjalan secara terbuka dan juga ekspansif. Namun, dalam situasi covid perusahaan harus mengukur kemampuan lembaga. Salah satunya membatasi pengembangan aktivitas, ada yang bekerja dari rumah dan ada juga yang bekerja dilapangan.⁶⁰

Jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk Baitul Mal telah disalurkan kepada penanganan pusat kesehatan masyarakat coronavirus untuk kebutuhan dimasa pandemi. Misalnya keperluan kelengkapan masker, imunisasi, vitamin, alat-alat, obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah covid-19, serta jaminan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang berdampak kondisi darurat, tujuan dikasih bantuan ini adalah agar masyarakat terhindar dari wabah covid yang sedang melanda.⁶¹

⁵⁹ Sartini Wardiwiyo dkk, “Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 9, No.1, 2021, hlm. 73-89.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Rizqan, Pihak Karyawan pada Bank Aceh Syariah, Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

⁶¹ *Ibid*

Berdasarkan dari data yang didapat dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, mereka tidak mengupload data mengenai zakat/hibah yang mereka keluarkan untuk membantu para korban covid. Seharusnya data itu wajib diterapkan dibank syariah dalam melakukan pencatatan transaksinya selain tujuannya memberikan informasi kepada pengguna laporan tetapi juga berfungsi untuk menghitung seberapa besar kewajiban yang harus dikeluarkan oleh bank syariah dalam satu periode. Kewajiban yang dimaksud disini adalah zakat yang harus ditunaikan oleh bank syariah. Dengan demikian, penerapan zakat perusahaan sangat diharapkan agar bisa menghasilkan potensi dana zakat yang maksimal.

Selain itu, penyebab perusahaan tidak mengupload data di laporan tahunannya adalah Kurangnya kesadaran dari pihak pemilik dan juga pengelola perusahaan untuk mengekspos dana zakat perusahaan. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa zakat itu adalah urusan pribadi bukan urusan perusahaan. Dan juga belum adanya seperangkat hukum yang mengatur sanksi bila tidak membayar zakat. Sehingga pencapaian kinerja perusahaan atas dasar pembayaran zakat belum didasari oleh perusahaan.

Padahal jelas adanya kewajiban zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha (hukum) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar zakat sebab keberadaannya sebagai badan hukum. Bank Umum Syariah yang tidak mau membayar zakat perusahaan sama saja tidak mau

memenuhi prinsip syariah sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Selain itu, juga diatur dalam surat At-taubah ayat 103.⁶²

Salah satu masalah/dampak yang timbul kenapa Bank Syariah itu tidak mengeluarkan zakat. Pertama, Bank Syariah belum menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu masalah yang timbul disini adalah terhambatnya perkembangan bank syariah itu sendiri. Kedua, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui identitas Bank Syariah dan masyarakat juga belum percaya bank syariah sudah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan merupakan suatu usaha yang berkenan dengan tekanan dari lingkungan sekitar seperti tekanan politik, sosial, maupun ekonomi. Perusahaan akan berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa sebuah perusahaan beroperasi untuk memperoleh sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat. Hal itu didapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang menggambarkan kesan atas tanggung jawab lingkungan agar masyarakat bisa menerima keberadaan sebuah perusahaan. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, diharapkan bagi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

D. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah

Dalam konteks zakat badan usaha, secara syariah zakat perusahaan merupakan pengqiyasan dari zakat perniagaan/perdagangan. Zakat

⁶² Siti Fatimatuazzahro dkk, *Ekonomi dan Strategi...*, hlm. 24-39.

perusahaan kadarnya dihitung berdasarkan neraca perusahaan yang besarnya yaitu 2,5%. Namun dalam kaitannya penghasilan kena pajak, zakat yang digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan laporan laba rugi.⁶³

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dijadikan faktor yang menentukan kemampuan perusahaan lebih cenderung dilihat dari total aset mengingat produk utama perbankan adalah pembiayaan serta investasi dan juga total aset suatu perusahaan lebih stabil dari tahun ke tahun.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator rasio, dengan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

Dari data yang telah penulis peroleh, ukuran perusahaan atau total aset perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Nama Bank Umum Syariah	Total Aset	
		Tahun	
		2020	2021
1.	PT. Bank Aceh Syariah	25.480 T	28.170 T
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	51.241 T	58.899 T
3.	PT. Bank BCA Syariah	9.720 T	1.064 T

⁶³ Trian Fisman Adisapura, "Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Masharif al-Syariah, Vol 6, No. 3, 2021, hlm. 733-753.

2. Pengeluaran Zakat

Jadi pada penelitian ini, peneliti akan menghitung zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku secara umum atau sesuai dengan prinsip akuntansi dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedeqah. Metode perhitungan pengeluaran zakat dapat diukur dengan menggunakan indikator rasio, dengan rumus :

$$\text{Zakat} = \text{pendapatan/laba} \times 2,5\%$$

Dari data yang telah penulis peroleh, pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Nama Bank Umum Syariah	Laba Sebelum Pajak		Rasio	
		2020	2021	2020	2021
1.	PT. Bank Aceh Syariah	420 M	502 M	10,50 M	12,55 M
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	15 M	12 M	0,38 M	0,30 M
3.	PT. Bank BCA Syariah	92 M	107 M	2,30 M	2,68 M

3. Rasio profitabilitas

Profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit melalui semua kemampuan dan juga dari sumber data yang ada. Efektivitas dan efisiensinya dapat dilihat dari laba yang dihasilkan sebuah perusahaan terhadap penjualan dan juga investasi

dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan atas rasio profitabilitasnya. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA).

ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan. Profit sebuah perusahaan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dari data yang telah penulis peroleh, maka profitabilitas pada perusahaan Bank Umum Syariah di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama Bank Umum Syariah	Laba Sebelum Pajak		Total Aset		Rasio	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	PT Bank Aceh Syariah	420 M	502 M	25.480 T	28.170 T	0,02	0,02
2.	PT Bank Muamalat Indonesia	15 M	12 M	51.241 T	58.899 T	0,00	0,00
3.	PT Bank BCA Syariah	92 M	107 M	9.720 T	1.064 T	0,01	0,10

DSN-MUI belum menetapkan fatwa tentang membenarkan praktik zakat perusahaan, oleh karenanya IAI tidak bisa merumuskan standar akuntansi untuk zakat perusahaan. Bank Umum Syariah masih banyak kekurangan dalam aspek kelengkapan dan *comparability* informasi zakat perusahaan. Walaupun demikian, beberapa perusahaan di Indonesia ada yang menjalankan zakat perusahaan dengan menggunakan metode perhitungan

yang telah ditetapkan oleh AAOIFI , yaitu telah menetapkan dua pendekatan untuk menghitung zakat perusahaan untuk lembaga keuangan, pendekatan ini tujuannya akan memberikan hasil yang sama asalkan diklasifikasikan dengan tepat. Berikut ini ada dua pendekatan untuk menghitung zakat perusahaan :⁶⁴

Pendekatan yang pertama yaitu metode income dan juga kepemilikan modal. Pada perusahaan yang join saham seperti Bank Syariah, maka pembagian jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan jumlah saham itu sendiri. Sebenarnya pada prakteknya terdapat dua kondisi. Yang pertama, para pemegang saham menyerahkan kepada manajemen perusahaan untuk mewakili mereka dalam membayarnya. Yang kedua, tidak menyerahkan kepada perusahaan melainkan pemegang saham itu sendiri yang membayar zakatnya secara mandiri.⁶⁵

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat menghitung zakat perusahaan, yaitu :⁶⁶

1. Menentukan tanggal tibanya haul, yaitu tanggal yang dipilih untuk menghitung zakat. Yang dimaksudkan haul yaitu mempunyai awal dan akhir yang jaraknya itu adalah 12 bulan. Tanggal ini dapat dihitung berdasarkan kalender hijriah ataupun masehi. Pada tanggal yang sudah menjadi akhir dari satu haul, maka disiapkan transaksi penutup dan juga neraca laporan keuangan.

⁶⁴ Fajar Yufrikal Azlan, *Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2018*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1 No.3 Tahun 2019.

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Zakaria Batubara, *Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol. 1 No. Tahun 2012.

2. Menentukan dan mengukur harta zakat. Didalamnya itu dapat berupa harta mana yang telah memenuhi syarat wajib zakat dan yang tidak wajib zakat. Informasinya dapat diambil dari kumpulan aset lancar yang ada di neraca umum atau dipusat keuangan.
3. Menentukan dan mengukur liabilitas yang harus dibayarkan oleh perusahaan di akhir tahun, yang tentunya harus dikurangi dari harta zakat sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip dan juga dasar-dasar yang telah ditetapkan. Informasi ini diambil dari kumpulan kewajiban lancar di laporan neraca umum atau dipusat keuangan.
4. Mengukur takaran zakat dengan cara mengurangi semua liabilitas yang harus dibayar.
5. Menentukan dan mengukur jumlah nishab. Ijma' dan para fuqaha/kontemporer jumlahnya yaitu setara dengan 85 gram emas murni.
6. Menentukan persentase zakat, jumlahnya yaitu 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.
7. Menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dengan cara mengalikan takaran zakat dengan persentase zakat pada point 6.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Azuli Rizki dkk, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018-2020". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 23, No. 2, Juli 2023.

Rekapitulasi Daftar Metode Perhitungan Zakat

1. Metode Perhitungan Zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu menggunakan rumus :

$$\text{Zakat Perusahaan Dagang} = (\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5\%$$

$$\text{Zakat Perusahaan Industri} = \text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%$$

2. Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad

$$\text{Zakat} = \text{Laba Sebelum Zakat dan Pajak} \times 2,5\%$$

3. Bank Muamalat Indonesia

$$\text{Zakat} = \text{Laba Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

4. AAOIFI

Pada saat ini terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI dalam praktik zakat perusahaan. AAOIFI memberikan dua alternatif perhitungan zakat perusahaan, adapun metodenya yaitu sebagai berikut :⁶⁸

- Metode Aktiva Bersih

Menjumlahkan aset wajib zakat: [(kas + piutang bersih (total piutang - utang ragu-ragu) + aktiva yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga/real estate) + pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan lain-lain). Mengurangi aset wajib zakat dengan : Utang lancar + modal investasi tak

⁶⁸ Zakaria Batu Bara, *Metode Perhitungan Zakat Perusahaan...*, hlm. 10-18.

terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial + endowment + lembaga non-profit)].

- Metode Dana Investasi Bersih

Menjumlahkan aset wajib zakat: [(Modal disetor (ditambah modal) + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang. Mengurangi aset wajib zakat dengan: Aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)].⁶⁹

Terdapat sumber lain yang beranggapan bahwa perlakuan akuntansi zakat kurang tepat, hal ini disebabkan karena zakat berbeda dalam hal konsep dan implikasinya dengan beban atau pengeluaran yang lain. Pembayaran zakat mempunyai tujuan yang khusus yaitu diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dari tujuan khusus yang dijelaskan, yang mendekati pembayaran zakat adalah dividen karena dividen tidak dianggap sebagai beban non operasional perusahaan.

Perbedaan objek zakat baik menggunakan laba bersih dari metode BMI ataupun modal kerja bersih dari AAOIFI masih dalam perdebatan, terutama dalam berkaitan dengan profit perusahaan dan kewajiban zakat berdasarkan syariah. Metode perhitungan BMI dibandingkan dengan metode yang lain merupakan jumlah perhitungan zakat yang paling rendah. Meskipun demikian, melihat dari jumlah zakat yang dihasilkan dari perhitungan dikemukakan oleh AAOIFI akan sulit rasanya apabila diterapkan, dikarenakan jumlah potensi zakat yang dihasilkan nilainya jauh lebih besar ketimbang kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba.

⁶⁹ Muhammad Azuli Rizki dkk, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018-2020”...,hlm. 2353-2358.

Jadi penelitian ini mengungkapkan bahwa seluruh Bank Umum Syariah melakukan perhitungan akuntansi zakat dengan menggunakan metode perhitungan zakat 2,5% dari laba bersih sebelum/setelah pajak dikarenakan memiliki potensi zakat yang paling terendah yaitu metode Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand. Potensi menggunakan metode Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand lebih rendah dibandingkan dengan metode perhitungan zakat yang lain, dikarenakan hanya menggunakan objek zakat berdasarkan laba bersih sebelum/setelah pajak. Sementara metode perhitungan yang lain menambahkan akun aset, kewajiban, modal atau modal kerja bersih sebagai objek zakat.⁷⁰

⁷⁰ *ibid*

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Zakat perusahaan wajib dikeluarkan oleh setiap perusahaan karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan undang-undang pengelolaan zakat terbaru, dijelaskan bahwa, “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam”. Didalam Qanun No. 3 Tahun 2021 menyebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu salah satunya perdagangan dan juga perusahaan. Begitu juga keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat yaitu telah mencapai nisab 85 gram emas pertahunnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungannya/laba. Berdasarkan laporan keuangan, dari 3 Bank Umum Syariah hanya Bank Muamalat Indonesia yang membayar zakat perusahaan dan 2 Bank lainnya hanya mengeluarkan zakat karyawan. Tetapi kedua Bank tersebut pada tahun 2020 tidak mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal.
2. penyebab Bank Umum Syariah tidak mengeluarkan zakat ke baitul mal adalah pada saat itu lagi marak-maraknya covid-19, hal ini berakibat/berdampak bank tersebut mengalami penurunan

pendapatan atau bisa dikatakan ekonominya lumpuh karena dampak covid-19, akhirnya organisasi pengelola zakat jadi turun pendapatannya. Jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk Baitul Mal telah disalurkan kepada penanganan pusat kesehatan masyarakat coronavirus untuk kebutuhan dimasa pandemi. Misalnya keperluan kelengkapan masker, imunisasi, vitamin, alat-alat, obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah covid-19, serta jaminan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang berdampak kondisi darurat, tujuan dikasih bantuan ini adalah agar masyarakat terhindar dari wabah covid yang sedang melanda.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap perusahaan yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat agar tetap konsisten dalam melakukan kewajibannya, yaitu membayar zakat perusahaan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 yaitu minimal mencapai nisab 85 gram emas dikali dengan 2,5% dari laba/pendapatan.
2. Diharapkan kepada perusahaan terutama Bank Umum Syariah, agar dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya melalui laporan keuangan tahunan (*Annual Report*). Karena pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Anwar, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum : Jakarta, 2009.
- Abu Bakar Marzuki, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Abu Abdillah al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II.
- Ahmad Syafar dkk, “*Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah*”. *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 8, No. 3 2020.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012.
- Al-Zuhayly Wahbah, *zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ali Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 Jakarta: UI Press, 2005.
- Asep dkk, *Pandangan Ulama Tentang Zakat perusahaan*, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22 No.1, Juni 2021.
- Azlan Yufrikal fajar, *Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2018*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No.3 Tahun 2019.
- Dimitha Vona Dea, *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasaran Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal of Sharia Economic*, Vol 2, No. 1, 2021.
- Faisol Ahmad, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bsbank Muamalat Indonesia Tbk*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 2, No. 2, 2007.
- Fatimatuzzahro Siti, dkk, *Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Mederasi* , *Jurnal Ekonomi dan Strategi (JES)*, Volume 3, (01), Januari 2022.

- Fisman Adisapura Trian, “*Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Masharif al-Syariah, Vol 6, No. 3, 2021.
- F.Mas’ud Masdar dkk, *Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pirac, 2004..
- Hadi a. Chairul, “*Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. Jurnal Ilmu Syariah, vol. 16 No. 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hafinuddin Didin, *Zakat Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hanifiya, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*, Jurnal Studi Agama-Agama Vol.3, No.2 2020.
- Hajar al-Asqalani Ibnu dkk, Lc Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Iqbal Muhammad, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20, Nomor 1, Februari 2019
- Khoerunisa Tiara, dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 07, No. 02, 2021.
- Komaruddin Parman dkk, “*Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fiqih Dan Peraturan Perundangan*”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV, No. 1 Juni 2018.
- Leli Maisarah, *Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal At-Tasyri’iy, Vol 3, No.1, 2020.
- Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh bin Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4* Terj. M. Abdul Ghofar, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i.
- Muhammad Rifqi dkk, *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 11, No. 2.

- Nulfajri Al-Nasya, “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2020.
- Parmono Agung, *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, dalam Al- Iqtishadi, Jember: IAIN Jember, Vol 1, No.1 2014.
- Qardawi Yusuf, *Hadya al-Islam: Fatwa Mu’ashirah*, Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: Pustaka hidayah,2000.
- Rafika Helvy Krisdiyanti dkk, “*Pengaruh Kineja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan*”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1 Desember 2019.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Teguh Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thoriquddin Dr. H. Moh., Lc., M.HI, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur Cet. I*; malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2.
- Umar Al-Baidawi bin Abdullah , *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta’wil*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Wardiwiyono Sartini dkk, “*Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 9, No.1, 2021.

Media Online :

<https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2023

<https://kbbi.lektur.id/Penyaluran> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

<https://jagokata..com/arti-kata/perusahaan.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbbs-dankelembagaan.aspx#> diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

<https://kbbi.web.id/relevansi.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

<http://kbbi.web.id/kanun>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

<https://baznas.go.id/zakatfitrah> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

<https://www.btpnsyariah.com> diakses pada tanggal 17 september 2023

